

# **PEMBERDAYAAN KOPERASI**

**Dr. Bambang Tri Cahyono**  
**Motivator SSQ International**

## GERAKAN KOPERASI

- Gerakan adalah merupakan suatu aktivitas bersama yang dijalankan dengan semangat kebersamaan dan kesetia-kawanan yang tinggi. Gerakan Koperasi merupakan gerakan dalam bidang sosial dan ekonomi yang secara bersama-sama diharapkan akan mampu membangun negeri dan membangun bangsa Indonesia.
- Koperasi secara bersama-sama mendirikan suatu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi. Organisasi ini berasaskan Pancasila. Nama, tujuan, susunan, dan tata kerja organisasi diatur dalam Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.
- Organisasi tersebut melakukan kegiatan: memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi Koperasi; meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat; melakukan pendidikan perkoperasian bagi anggota dan masyarakat; mengembangkan kerjasama antar Koperasi dan antar Koperasi dengan badan usaha lain, baik pada tingkat nasional maupun internasional.
- Pemberdayaan Koperasi dilakukan melalui aktivitas kerjasama dengan pihak lain dalam upaya meningkatkan kinerja Koperasi tersebut. Beberapa kerjasama dapat dilakukan antara lain melalui kerjasama pengembangan produk bersama, kerjasama melalui aliansi strategis, melalui patok duga atau benchmarking, dan kerjasama dalam bentuk persaingan yang adil.
- Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Koperasi secara bersama-sama, menghimpun dana Koperasi. Organisasi yang dibentuk disahkan oleh Pemerintah. Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta permasyarakatan Koperasi. Pemerintah memberikan bimbingan kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi.

- Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi, Pemerintah: memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi; meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi Koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri; mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya; membudayakan Koperasi dalam masyarakat.
- Pemberdayaan Koperasi diawali dengan menentukan arah perubahan yang lebih baik oleh penggerak perubahan yang lebih professional, antara lain oleh aktivitas organisasi dan pebisnis yang telah memiliki pengalaman luas dibidangnya dan komitmen yang besar dalam menjalankan bisnis Koperasi. Di samping itu pemberdayaan anggota juga harus melihat pertumbuhan pasar dan bisnis tersebut, apakah dalam keadaan booming atau resesi.
- Pada kondisi ekonomi yang lagi booming, maka pemberdayaan Koperasi harus diakuikan secara agresif, sebaliknya pada masa resesi, maka pemberdayaan Koperasi harus dilakukan secara hati-hati dan penuh kewaspadaan, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang berarti bagi anggota dan masyarakat yang dilayani oleh Koperasi tersebut.
- Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi, Pemerintah: membimbing usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya; mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian; memberikan kemudahan untuk memperkuat permodalan Koperasi serta megembangkan lembaga keuangan Koperasi; membantu pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antar koperasi; memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi.

## Strategi Usaha

- Bagaimana usaha ekonomi Koperasi dan Negara dan perekonomian rakyat biasa diselenggarakan dalam suatu perekonomian Pancasila? Syarat keseimbangan adalah bahwa setiap usaha yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi haruslah dilakukan dengan segala kerendahan hati. Semakin tinggi atau luas usaha yang dijalankan, maka semakin rendah hatilah pelaksana pembangunan menjalankan usaha tersebut.
- Kerendah-hatian adalah faktor penggerak pembangunan Koperasi yang utama dalam menjalankan suatu usaha. Rendah hati diperlukan untuk menjaga agar usaha tetap berjalan lancar dan meningkat dari tahun ke tahun. Untuk usaha yang dilakukan dengan rendah hati, maka usaha tersebut tidak akan berlangsung lama, karena konsumen akan meninggalkan usaha yang dijalankan dengan penuh keseimbangan.
- Rendah hati adalah suatu kewajiban manusia yang dituntut oleh Tuhan untuk menjaga keseimbangan dunia ini dan untuk menjalankan setiap usaha di muka bumi. Usaha adalah sebuah hak yang diberikan kepada manusia untuk bertahan hidup di muka bumi ini dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosialnya. Karena itu kerendahan hati yang tinggi akan menghasilkan hak menjalankan usaha dengan tingkat keberhasilan yang tinggi pula.
- Pada suatu masyarakat Koperasi di mana tingkat kerendah-hatian masyarakatnya lebih tinggi daripada tingkat usaha yang dikelola, maka masyarakat tersebut mempunyai kesempatan yang tinggi untuk mengembangkan usaha dengan berbagai macam dan jenisnya dengan tingkat keberhasilan yang tinggi, namun pada masyarakat yang tingkat kerendah-hatiannya lebih rendah dibandingkan usaha yang ditekuni oleh sebagian masyarakat tersebut, maka usaha apapun yang dikelola akan menurun omzetnya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

- Mau ke mana? Pemerintah harus konsisten untuk menumbuhkan usaha-usaha rakyat dalam suatu perekonomian Koperasi yang berasaskan kekeluargaan. Apapun namanya usaha itu, yang terpenting semangat kekeluargaan harus dimunculkan dan diprioritaskan. Semangat kekeluargaan dengan penuh kesederhanaan dan kerendahan hati bahkan perlu disosialisasikan di antara pengelola BUMN, usaha swasta, dan Koperasi, serta sektor informasi sekalipun.
- Reformasi birokrasi: Sejalan dengan semangat demokrasi, maka birokrasi Koperasi harus lebih memberikan prioritas kepada perekonomian keluarga dan Koperasi itu sendiri melalui anggaran yang lebih menyebar ke seluruh pelosok tanah air dengan lebih memberikan kontribusi dan komitmen kepada perekonomian rakyat melalui undang-undang pelayanan usaha kecil menengah yang lebih intensif.
- Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, Pemerintah dapat: menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi; menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh badan usaha lainnya. Persyaratan dan tata cara pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah. Pembinaan dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional, serta pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.
- Strategi pemberdayaan Koperasi dilakukan dengan melihat daur hidup bisnis Koperasi tersebut. Daur hidup ini meliputi empat tahap, yaitu tahap pengenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap penurunan. Strategi tiap tahap tersebut berbeda-beda. Pada tahap pengenalan dan tahap penurunan biasanya Koperasi merugi, namun pada tahap pertumbuhan dan kedewasaan, Koperasi biasanya menerima keuntungan dalam bisnisnya.

- Koperasi yang telah memiliki status badan hukum pada saat Undang-undang ini berlaku, dinyatakan telah memperoleh status badan hukum berdasarkan Undang-undang ini. Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaga Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2832) dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2832) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

## **STRATEGI PEMBERDAYAAN**

- Strategi pemberdayaan koperasi adalah merupakan upaya yang berkelanjutan terhadap koperasi untuk terus maju dan berfungsi dengan baik melalui aplikasi strategi, taktik dan usaha yang disertai kemampuan melakukan upaya yang adil, setia dan rendah hati. Kemudian pemberdayaan dilakukan dengan menerapkan visi, misi dan tujuan yang dikendaki dalam kurun waktu satu tahun atau lebih.
- Pemberdayaan koperasi dilakukan terhadap bisnis koperasi, perusahaan milik koperasi, industri yang ditekuni oleh koperasi dan pemberdayaan pasar dengan mengendalikan koperasi melalui semangat pertaubatan, amalan yang tinggi dan berkah berkelimpahan. Pemberdayaan dilakukan pula dengan rasa syukur atas usaha yang dilakukan dan hasil yang diperoleh, karena dengan rasa syukur itu akan muncul suka cita dan berkah dari Tuhan.
- Undang-undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas

azas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Penjelasan Pasal 33 menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi seperti tersebut diatas maka peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai cirri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.

- Strategi pemberdayaan koperasi dilakukan dengan tetap mempertahankan cirri-ciri demokrasi yaitu satu suara untuk satu anggota, kebersamaan dalam menghadapi kelemahan dari dalam dan tantangan dari luar serta menghimpun kekuatan dari dalam dalam menghadapi setiap peluang bisnis yang ada.
- Dalam kehidupan ekonomi seperti itu Koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Tetapi dalam perkembangan ekonomi yang berjalan demikian cepat , pertumbuhan Koperasi selama ini belum sepenuhnya menampilkan wujud dan peranannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pula peraturan perundang-undangan yang ada masih belum sepenuhnya menampung hal yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya Koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat. Oleh karena itu , untuk menyelaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya landasan hukum baru yang mampu mendorong Koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri. Pembangunan Koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional.

- Strategi pemberdayaan koperasi sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat meskipun menghadapi tantangan yang semakin meningkat dewasa ini, namun harus tetap harus terus dilaksanakan sebagai bentuk dari tanggung jawab sosial kemasyarakatan dalam bisnis masyarakat dan bangsa. Upaya pemberdayaan dilakukan agar koperasi semakin kuat dan mandiri dengan upaya melakukan pengembangan diri para anggota dan pengembangan pasar yang dijalankan oleh koperasi tersebut.
- Pengembangannya diarahkan agar Koperasi benar-benar menerapkan prinsip Koperasidan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian Koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan Koperasi pada dasarnya dimaksud untuk mendorong agar Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemberian status badan hukum Koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan pembinaan Koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada Menteri yang membidangi Koperasi.
- Strategi pemberdayaan koperasi yang menjadikan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipasi, dan berwatak sosial dilakukan secara terbuka, secara bersama-samadan berkesinambungan antara pihak-pihak yang terlibat sehingga tercipta usaha bersama yang benar-benar dijiwai oleh setiap anggota dan warga masyarakat.
- Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa Pemerintah mencampuri urusan internal organisasi Koperasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian Koperasi. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan

pemasyarakatan Koperasi. Demikian juga Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi.

- Selanjutnya Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh Koperasi. Selain itu Pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi disuatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha. Undang-undang ini juga memberikan kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun bukan anggota. Dengan kemungkinan ini, Koperasi dapat lebih menghimpun dana untuk pengembangan usahanya.
- Strategi pemberdayaan koperasi adalah merupakan strategi yang secara integral dilakukan dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi nasional, dimana dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang nyata, maka pemerataan hasil pembangunan dapat dinikmati oleh koperasi sebagai bentuk pemerataan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, dan pemerataan alokasi hasil pembangunan di seluruh tanah air.
- Sejalan dengan itu dalam Undang-undang ini ditanamkan pemikiran kearah pengembangan pengelolaan Koperasi secara professional. Berdasarkan hal tersebut diatas , Undang-undang ini disusun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan ,kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, dan permodalan Koperasi serta pembinaan Koperasi, sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945.